



SALINAN
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 1/ORT.07/3218/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Sdr. Endang Hidayat, S.H. sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran yang juga sebagai Ketua Tim Pelaksana dan Ketua Tim Agen Perubahan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran telah mencapai batas usia pensiun TMT 1 Juli 2022 berdasarkan Keputusan Bupati Pangandaran Nomor : 00289/23218/AZ//12/2021 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun;
- b. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 694 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2022,

sehingga . . .

sehingga perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan tugas dan fungsi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 1/ORT.07/3218/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara

Republik . . .

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 694 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2022;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 1/ORT.07/3218/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 1/ORT.07/3218/2022 tentang Pembentukan Tim

Reformasi . . .

Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Tahun 2022;

12. Keputusan Bupati Pangandaran Nomor : 00289/23218/AZ//12/2021 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 22/PK.01-BA/3218/2022 tentang Perubahan Kedua Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 1/ORT.07/3218/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2022.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Endang Hidayat, S.H. dari jabatannya sebagai Ketua Tim Pelaksana dan Ketua Tim Agen Perubahan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat:

Nama : Andi Rosjadi, S.Sos., M.Si.

NIP : 197109042000121001

Pangkat/Gol. Ruang : Pembina (IV/a)

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran

sebagai Ketua Tim Pelaksana dan Ketua Tim Agen Perubahan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan

Umum . . .

Umum Kabupaten Pangandaran, sehingga susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum.
- KELIMA : Masa kerja Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 19 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Kepala Sub Bagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,


Yusep Sopwan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 1/ORT.07/3218/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PANGANDARAN TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2022

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Tugas dalam Tim
1	2	3	4	5
TIM PENGARAH				
1	Muhtadin, S.H.I.	Ketua	Pengarah merangkap Ketua	- Memberikan arahan dalam penyusunan

2	Maskuri Sudrajat, S.Pd.I.	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	kegiatan reformasi birokrasi; - Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan - Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.
3	Suwardi Maninggesa, S.H.I.	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	
4	Norazizah, S.E.	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	
5	Andis Dedi Supriadi, S.E.	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	
TIM PELAKSANA				
1	Andi Rosjadi, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	Ketua	Mengkoordinir pelaksanaan tugas masing-masing Tim Pelaksana

I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	Tato Nurianto, S.T.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran; dan - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2	Yusep Sopwan, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Asesor	
3	Waluyo, S.E.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
4	Hera Dikara, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
II	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1	Yusep Sopwan, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran; dan
2	Hasanuddin Ismail, S.H., M.H.	Pelaksana	Asesor	
3	Rina Herdiani, S.H.	PPNPN	Anggota	

				- Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran.
III	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1	Tato Nurianto, S.T.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2	Yusep Sopwan, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Asesor	
3	Waluyo, S.E.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
4	Hera Dikara, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

IV	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1	Hera Dikara, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> ; dan - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e- government</i> .
2	Hamdan	PPNPN	Asesor	
V	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1	Yusep Sopwan, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; dan
2	Hasanuddin Ismail, S.H., M.H.	Pelaksana	Asesor	
3	Rina Herdiani, S.H.	PPNPN	Anggota	

				<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
VI	TIM PENGAWASAN			
1	Yusep Sopwan, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran; dan - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>quality assurance dan consulting</i>.
2	Hasanuddin Ismail, S.H., M.H.	Pelaksana	Asesor	
3	Rina Herdiani, S.H.	PPNPN	Anggota	

VII TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1	Hera Dikara, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; dan - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran.
2	Hamdan, S.E.	PPNPN	Asesor	
VIII TIM PELAYANAN PUBLIK				
1	Waluyo, S.E.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; dan - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2	Alfiyatur Rahmawati, S.IP.	Pelaksana	Asesor	
3	Ani Yuliani, S.IP.	PPNPN	Anggota	

TIM AGEN PERUBAHAN				
1	Andi Rosjadi, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	Ketua	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang akan dijalankan bersama Tim Pelaksana; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program reformasi birokrasi, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan
2	Tato Nurianto, S.T.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua dan Koordinator	
3	Yusep Sopwan, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4	Waluyo, S.E.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	

5	Hera Dikara, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	bersama Tim Pelaksana; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi birokrasi.
---	---------------------	---	---------	--


Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 19 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Kepala Sub Bagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,


Yusep Sopwan